

ANALISIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PENENTUAN NAFKAH MADLIYAH PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

Ayra Channifah Fahrún Izzah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
fahrúnizzah08@gmail.com

Abstrak: Pada perkara cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, nominal nafkah madliyah yang terkandung dalam setiap putusan berbeda-beda, sedangkan hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut sama. Hal ini menunjukkan ketidak-konsisten-an hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah. Dari sinilah timbul dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini; pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak perspektif teori keadilan John Rawls? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus

dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan pola deduktif-induktif. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak menggunakan pertimbangan 1. Kesepakatan bersama dalam mediasi; 2. Melihat penghasilan pekerjaan suami; 3. Jumlah nominal kebiasaan yang sudah berjalan ketika memberikan nafkah kepada istri; 4. Ketersediaan suami. Kedua, hakim pengadilan agama jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak dengan ketiga prinsip-prinsip keadilan John Rawls diantaranya *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), *Difference Principle* (prinsip perbedaan), dan *Equal Opportunity Principle* (prinsip persamaan kesempatan) sudah selaras dan berkesinambungan dalam masing-masing prinsip.

Kata Kunci: Teori Keadilan, Pertimbangan Hakim, Nafkah Madliyah.

Pendahuluan

Persoalan yang sering terjadi pasca perceraian, umumnya adalah masalah tentang nafkah, hak asuh anak dan harta bersama.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 disebutkan bahwa ketika perkawinan berakhir karena talak, bekas suami memiliki kewajiban kepada bekas istrinya untuk memberikan mut'ah selama masa iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, berperilaku nusyuz, atau dalam keadaan tidak hamil. Selain itu, suami harus melunasi mahar yang masih terhutang sepenuhnya, atau setengahnya jika perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (qobla al dukhul).² Hal ini merupakan akibat hukum dari perceraian yang diantaranya adalah kewajiban untuk melunasi hutang yang belum dibayarnya selama masa perkawinan baik berupa mahar maupun nafkah yang wajib dibayar jika pada waktunya dia belum melaksanakannya.³ Sebagian besar ulama menyatakan bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami, dan jika

¹ Muhammad Nuruddin, "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiiyah)," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3 (2019).

² H. Abdurrahman SH. MH, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, Pertama (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 40.

³ Amir Syarifuddin, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Jakarta: KENCANA, 2014), 303.

suami menolak memberikannya, maka hal itu menjadi utang baginya. Utang nafkah tersebut tidak dapat diselesaikan kecuali dengan pembayaran atau persetujuan istri, seperti utang pada umumnya. Masa berlalunya tidak menghapuskan utang tersebut, begitu juga dengan situasi di mana istri bersikap tidak patuh, perceraian, atau kematian salah satu pasangan.⁴ Dalam perkara perceraian, terutama cerai talak, terdapat kemungkinan istri akan mengajukan tuntutan terhadap nafkah Madliyah. Nafkah Madliyah tersebut merupakan nafkah yang pada masa perkawinan belum dipenuhi oleh suami. Mayoritas ulama berpendapat bahwa suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri di masa perkawinan akan menjadi hutang bagi suami.⁵

Pada setiap putusan perkara cerai talak yang dalam amarnya memuat tentang nafkah madliyah, besaran nafkah madliyah yang ditetapkan oleh hakim selalu berbeda. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah. Dari timbul pertanyaan terkait pertimbangan apa saja yang digunakan hakim sehingga selalu berbeda dalam menetapkan besaran nafkah madliyah pada setiap perkara. Pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan besaran nafkah madliyah juga dikhawatirkan tidak memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang nafkah madliyah yang dalam kasusnya diajukan sebagai gugatan rekonsensi oleh istri pada perkara cerai talak. Namun jika istri tidak mengajukan gugatan tersebut, maka hakim sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam KHI boleh menetapkan nafkah madliyah kepada suami atas istri dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang dirasa adil bagi kedua belah pihak. Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori Keadilan John Rawls. Teori Keadilan John Rawls merupakan teori yang menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami keadilan dalam konteks sosial dan politik. Teori ini memiliki dua prinsip utama yaitu, pertama Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpartisipasi dalam politik. Kedua, Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132.

⁵ Mardiah Dalimunthe and Nurul Huda Prasetya, "ANALISIS METODE PENGAMBILAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH MADLIYAH (Studi Kasus Putusan MA Nomor. 295K/AG/2000)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 (2023).

Ketidaksetaraan tersebut menguntungkan yang paling tidak beruntung dan Posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang, di bawah kondisi yang adil.⁶ dengan teori ini penulis mencoba untuk menganalisis unsur keadilan yang terkandung dalam pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah pada perkara cerai talak, dengan harapan hasil dari penelitian ini menjadi masukan atau solusi bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah nafkah madliyah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan studi kasus digunakan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan pola deduktif-induktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi praktisi hukum dalam menggunakan pertimbangan untuk menetapkan besaran nafkah madliyah.

Pembahasan

Nafkah Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Agama Islam telah mengatur secara tegas bahwa segala kebutuhan hidup istri dan anak merupakan kewajiban suami. Kewajiban ini bersifat mutlak, tidak akan gugur sampai ada sebab yang menggugurkannya. Kata nafkah berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata anfaqa-yunfiqu-infaqan yang berarti الإخراج.⁸ Bentuk jamaknya نفقات yang secara Bahasa :

ما ينفقه الإنسان على عياله

“*Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya*”.⁹

Adapun secara istilah nafkah merupakan:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكن

⁶ Damanhuri Fattah, “TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS,” *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013).

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 57.

⁸ Ibnu Manzhuur, *LISAN AL-ARAB, JILID II*, dar al-Fik (Beirut, 1989), 820.

⁹ Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid*, 762.

“Mencukupi kebutuhan orang yang jadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”¹⁰

Wahbah Zuhaili telah mendefinisikan nafkah dengan setiap sesuatu yang bermanfaat dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang lain seperti makanan, minuman, biaya pendidikan dan lain-lain. Sementara dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagaimana yang dikutip Karimuddin bahwa nafkah yaitu pemenuhan terhadap segala kebutuhan istri, berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dan obat-obatan meskipun istri itu orang kaya.¹¹

Kewajiban nafkah diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an telah menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”

Pada surah An-nisa’ ayat 34 juga menjelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Kata Qawwam pada ayat di atas tidak hanya diartikan sebagai “pemimpin” namun juga sebagai “pelindung”.¹² Seorang pelindung harus bertanggung jawab untuk melindungi dari segala hal terhadap yang dilindunginya, termasuk dalam pemberian nafkah. Oleh karena itu suami sebagai kepala keluarga sudah semestinya bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, baik itu nafkah anak maupun nafkah istri.

Saat akad nikah dilaksanakan, maka secara tidak langsung terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Suami memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga, yaitu memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, maka dari itu istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik untuk biaya makan, kebutuhan

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *KITAB AL-FIQH ALA MADZHABI AL-ARBA’AH*, JUZ IV, dar al-kut (Beirut, 1969), 485.

¹¹ Karimuddin et al., “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi’i,” *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 01 (2021).

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, direktorat (Jakarta, 2012), 161.

anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.¹³ Qardhawi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti kaleng dan tutup, saling membutuhkan satu sama lain.¹⁴

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara keduanya. Prinsip ini mengasumsikan bahwa suami adalah pencari rezeki, dan rezeki yang diperolehnya menjadi haknya sepenuhnya. Oleh karena itu, suami berperan sebagai pemberi nafkah. Sementara itu, istri tidak berfungsi sebagai pencari rezeki dan bergantung pada nafkah suami untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ia dianggap sebagai penerima nafkah.¹⁵ Yang termasuk dalam pengertian nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.

Hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai nafkah. Terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam perkawinan tidak akan tercapai dengan baik tanpa terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga. Jumlah nafkah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperhatikan kondisi serta kemampuan suami, dengan mempertimbangkan kebiasaan setempat.¹⁶ Pelaksanaan kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sehingga nafkah istri harus diberikan secara wajar dan tidak berlebihan dalam menuntut haknya.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan mengenai pengaturan nafkah. Pasal 80 ayat 4 KHI menyebutkan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak.”¹⁸ Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga seperti nafkah, makanan, pakaian, rumah dan

¹³ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian,” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, n.d.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mumakabat* 2, N.D.

¹⁵ Syarifuddin, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, 165–66.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, teras (Yogyakarta, 2011), 252.

¹⁷ Riyan Rammdani dan Syafitri Firda Nisa, “Penentuan Besaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Di Pengadilan Agama,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemansiaan* 15, No. 15, 2021.

¹⁸ Sh. Mh, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

sebagainya merupakan tanggung jawab suami. Adapun mengenai ukuran kadar pemberian nafkah tidak ada dijelaskan secara rinci dalam KHI.

Menurut jumbuh yang berpendapat bahwa status sosial-ekonomi tidak termasuk dalam kafaah yang dipertimbangkan, sehingga suami dan istri dalam suatu keluarga tidak harus memiliki status sosial yang setara. Dalam situasi ini, muncul perdebatan di kalangan ulama mengenai standar yang digunakan untuk menentukan nafaqah. Terdapat tiga pendapat mengenai siapa yang seharusnya dijadikan ukuran dalam penetapan nafaqah.¹⁹

Pertama, pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa ukuran dalam menetapkan nafaqah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara keseluruhan. Jika keduanya memiliki status sosial-ekonomi yang berbeda, maka diambil standar menengah antara keduanya. Pertimbangan dalam pandangan ini adalah bahwa keluarga merupakan gabungan dari suami dan istri, sehingga kedua status tersebut harus diperhitungkan dalam menentukan standar nafaqah.

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berargumen bahwa yang menjadi standar dalam penetapan nafaqah adalah kebutuhan istri. Sementara itu, Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa ukuran nafaqah istri harus didasarkan pada status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pandangan ini juga dianut oleh ulama Syi'ah Imamiyah.

Selanjutnya, ulama ini merinci kewajiban suami dalam tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya, kewajibannya adalah dua mud (1 mud = 1 kati atau 800 gram). Suami yang miskin memiliki kewajiban satu mud, sementara suami dengan status pertengahan berkewajiban satu setengah mud. Jika istri sudah tinggal dan makan bersama suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, tanpa ada kewajiban khusus untuk memberikan nafkah tambahan.²⁰

Menurut pendapat Mochtar Kusumadajaya, pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.²¹

Nafkah madhiyah tersusun dari kata nafkah yang berarti belanja dan kata madhiyah berasal dari Bahasa Arab madhi yang berarti lampau

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy* (Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), 271.

²⁰ Al-Nawawiy, *Minhaj Al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 262.

²¹ Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 135.

atau yang telah lalu. Nafkah madhiyah populer disebut dengan istilah nafkah terhutang karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perkawinan.²²

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai nafkah madliyah. Menurut ulama Hanafiyah, seorang istri berhak menuntut suaminya jika ia tidak menerima nafkah atau mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam waktu satu bulan sejak suami mulai lalai dalam memberikan nafkah. Hak istri atas nafkah madliyah akan hilang jika ia tidak menuntut suami dan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dalam periode satu bulan tersebut.²³ Dengan kata lain, istri diberikan waktu satu bulan untuk menuntut hak nafkahnya. Jika istri mengajukan tuntutan ke pengadilan, nafkah madliyah akan dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh suami setelah diputuskan oleh pengadilan.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penetapan hutang nafkah madliyah suami tidak harus berdasarkan keputusan pengadilan. Hutang nafkah madliyah tetap ada dan tidak akan gugur kecuali jika suami membayarnya atau istri merelakannya. Istri berhak menuntut nafkah dari suaminya meskipun sudah berlalu cukup lama.²⁴

Terkait dengan nafkah madliyah, ada pengecualian apabila istri melakukan nusyuz; dalam hal ini, suami tidak wajib memberikan nafkah madliyah kepada istri karena dianggap istri tidak patuh terhadap perintah suami dalam kebaikan dan melawan. Sebaliknya, jika istri tidak melakukan nusyuz dan hubungan perkawinan masih sah namun suami lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut nafkah madliyah yang belum dipenuhi oleh suami.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam Menentukan Besaran Nafkah Madliyah

Perceraian bisa terjadi karena suami atau isteri yang tidak menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga mereka. Di antara hak dan kewajiban yang selalu dibawa ke pengadilan adalah hak tanggungan nafkah si suami kepada keluarganya.²⁵

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

²³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005), 161.

²⁴ Effendi, 161.

²⁵ Hasanuddin Yusuf Adam dan Mohammad Firdaus Bin Tokimin, "Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggapan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam," *Media Syariah* 20, no. 2 (2018): 244.

Putusan hakim Pengadilan Agama Jombang nomor registrasi 73/Pdt.G/2023/Pa.Jbg merupakan putusan yang berisi permohonan dari pihak suami agar bercerai dengan istri. Permohonan tersebut muncul karena beberapa factor. Pada perkara ini, nafkah madliyah tidak diajukan sebagai tuntutan dari pihak Termohon/istri, namun berdasarkan kesepakatan bersama dalam Mediasi yang dijalani Pemohon dan Termohon. Hal ini bisa dilihat dari laporan hasil mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Jombang Ahmad Mu'tashim Billah, S.H. yang pada pokoknya adalah pertama, Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut: a. Nafkah Iddah berupa uang sebesar (enam juta rupiah)/ 3 bulan; Rp 6.000.000,00; b. Nafkah Madliyah selama 6 (enam) bulan senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Kedua, Bahwa Pemohon akan menunaikan pembebanan tersebut serta menyerahkannya kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

Dari hasil mediasi tersebut, juga tidak ada komentar keberatan dari Pemohon terkait besaran nafkah madliyah karena hal tersebut adalah sesuai kesepakatan bersama, bukan atas gugatan/permintaan Termohon, yang berarti nominal nafkah madliyah yang disepakati telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon. Maka dari itu hakim tidak menetapkan nominal lain untuk nafkah madliyah. Selain itu, majelis hakim juga memandang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya serta merupakan hal yang dapat dikomulasikan dengan perkara perceraian. Selain itu, Majelis memandang pula bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. Oleh karenanya Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut yang nominalnya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut.

Didalam hal penentu besaran nafkah, sebenarnya yang berhak menentukan adalah mantan istri. Akan tetapi, meskipun istri diperbolehkan dan diberi keluasaan untuk menentukan besaran nafkah, hakim tidak serta mengabulkan permohonan istri tersebut, hakim terlebih dahulu melihat kondisi dari pihak suami, karena kebanyakan istri langsung serta merta menentukan besaran nafkah tanpa melihat kemampuan suami perihal membayar nafkah tersebut, maka oleh karena itu, hakim melihat kondisi suami terlebih dahulu, kemudian memusyawarakannya dengan istri di depan pengadilan sebelum

jatuhnya ikrar talak, dan akhirnya hakim lah yang berhak menentukan besarnya nafkah tersebut.²⁶

Adapun ketentuan sebelumnya yang diminta oleh istri hanyalah bersifat pengajuan dan tuntutan saja. dalam putusan perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Jbg., tuntutan dari istri terdapat dalam jawaban atas permohonan Termohon/suami sebagaimana berikut :

Bahwa termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun selain yang sudah disepakati Termohon juga mengajukan minta kepada Pemohon berupa nafkah madhiyah dan mut'ah sepantasnya, sesuai kemampuan Pemohon.

Kemudian hakim menimbang bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna dan tetap berlaku kewajiban pembebanan nafkah lampau tersebut meskipun istri telah dijatuhi talak oleh suaminya, dan kualitas hak istri atas nafkah lampau adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Termohon untuk mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan selama ditinggalkan oleh Pemohon. Adapun tentang waktu pembebanan nafkah madhiyah kepada Pemohon dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Termohon yaitu terhitung selama kurang lebih 4 tahun. Dan sesuai dengan pengakuan Pemohon bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta (Tukang Ojek dan Sales Pupuk), maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Termohon dan melihat kemampuan Pemohon sebagai Wiraswasta (Tukang Ojek dan sales Pupuk), maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah madhiyah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada perkara cerai talak putusan nomor 1804/Pdt.G/2023/Pa.Jbg. sebagaimana duduk perkara yang telah penulis cantumkan pada Bab III, Termohon dalam gugatan rekonsvansi menuntut adanya pemberian nafkah madhiyah terhadap Pemohon :

Bahwa Termohon menuntut berupa nafkah lampau yang sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon hanya memberikan nafkah anak saja sebesar Rp. 1 juta rupiah, sedangkan untuk Termohon tidak pernah diberikan, yaitu sebesar Rp. 2 juta/bulan X 48 bulan = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

²⁶ Erwin Syah Muhammad Mun'im, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG BESARAN NAFKAH IDAH DAN MUT'AH BAGI MANTAN ISTRI (Studi Putusan Nomor 0787/Pdt.G/2015/PA.Mr)" (IAI Bani Fattah Jombang, 2015), 92.

Kemudian suami dalam jawaban rekonsensi secara tertulis menyatakan keberatan atas gugatan nafkah madliyah yang diajukan oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon masih selalu menafkahi Termohon dan anak-anak hingga sekarang. Jika sebelumnya Pemohon memberi nafkah lebih dari Rp.1000.000 tiap bulannya, mulai 2019 hingga sekarang Pemohon hanya memberi nafkah Rp.1000.000, bagi Termohon itu masih kurang dan dianggap hanya nafkah anak. Padahal hanya nominal tersebut yang hanya bisa diberikan Pemohon sebagai seorang buruh tani, karena gaji tidak terlalu banyak juga ketika Pemohon bekerja di luar negeri sebagai kuli bangunan, karena gaji habis dipotong agency.

Selain itu Termohon juga tidak taat dan patuh serta menghargai Pemohon (nusyuz) maka dari itu Termohon/Penggugat rekonsensi tidak layak mendapatkan nafkah madliyah dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi. Apabila istri terbukti nusyuz atau membangkang kepada suaminya pada masa perkawinan maka nafkah madliyah tidak dapat digugat oleh istri berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam²⁷ (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat at Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Dan berdasarkan doktrin Abu Hanifah (r.a) Kitab Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Vol. II, hal. 235) :

دَيْنُ النَّفَقَةِ يُعْتَبَرُ دَيْنًا صَحِيحًا فِي ذِمَّةِ الرَّوْحِ، إِنَّ نَفَقَةَ الرَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى زَوْجِهَا ...
ثُمَّ اِمْتَنَعَ عَنِ آدَائِهَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، شَأْنُهَا فِي هَذَا شَأْنُ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لَا تُسْقَطُ
إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ

“Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami, dan sungguh nafkah istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami/bekas suaminya ... kemudian jika suami enggan untuk menunaikan nafkah tersebut maka akan menjadi utang yang sah bagi suami/bekas suaminya, statusnya sama dengan utang-utang debitur, dan utang tersebut tidak gugur kecuali

²⁷ SH. MH, KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, 133.

dengan prestasi (dari Debitur/suami/bekas suami), atau dengan penghapusan utang (dari kreditur/istri/bekas istri)”

Dan bahwa atas fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, bahwa Termohon/Penggugat rekonsvensi telah dinyatakan tidak nusyuz, sehingga tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsvensi meskipun telah berpisah tempat tinggal sejak 2019. Tergugat rekonsvensi keberatan atas tuntutan nafkah madliyah yang diajukan selain itu juga masih memberi nafkah Rp. 1.000.000 setiap bulannya. Namun dengan nominal yang diberikan untuk dua anak dan satu istri masih terlalu minim jika melihat kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan anak-anak yang bertambah setiap tahunnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan nafkah lampau penggugat rekonsvensi beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan.

Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat rekonsvensi terlalu tinggi dibandingkan dengan penghasilan Tergugat sebagai buruh tani dan dinilai cukup memberatkan, maka patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat rekonsvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar berupa uang sebesar Rp. 500.000 x 48 bulan = Rp. 24.000.000.

Analisis Teori Keadilan John Rawls dalam Menentukan Besaran Nafkah Madliyah

Dalam teori John Rawls, ada lima faktor kunci yang harus diperhatikan untuk menegakkan keadilan. Pertama, yang dimaksud dengan *Justice as Fairness*, atau keadilan sebagai kejujuran, yaitu gagasan tentang keadilan tentang kewajiban membagi nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara adil, sehingga menguntungkan semua pihak berdasarkan kesepakatan.. Kedua, *a veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan), Ini menyiratkan bahwa setiap orang tidak menyadari ide-ide mereka tentang kebaikan karena setiap orang memiliki gagasan atau pengetahuan tentang keadilan yang berkembang. Ini karena orang atau kelompok yang berpartisipasi dalam keadaan yang sama tidak menyadari konsep kebaikan satu sama lain.

Ketiga, *original position* (posisi asali) yang menyatakan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada pihak yang memiliki status lebih tinggi dari yang lain. Dalam pengaturan ini, orang dapat mencapai kesepakatan yang adil dengan pihak lain. Poin ketiga ini didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat. Keempat, *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama), yaitu, setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama sehubungan dengan hak-hak politik,

pribadi, dan ekonomi mereka serta kebebasan mereka dari tindakan sewenang-wenang.

Kemudian *difference principle* dan *equal opportunity principle* membentuk prinsip *inequality principle*, yang merupakan prinsip kelima dan terakhir. Prinsip perbedaan mengacu pada perbedaan sosial ekonomi yang dikendalikan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat yang paling rentan mendapatkan manfaat terbesar. Bahwa adanya persamaan kesempatan yang adil atas pekerjaan dan jabatan yang tersedia bagi setiap orang adalah asas persamaan kesempatan. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk membaca pertimbangan hakim pengadilan agama jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah dalam perkara cerai talak pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Jbg, 222/Pdt.G/2023/PA.Jbg dan 1804/Pdt.G/2023/PA.Jbg ditemukan 3 poin penting yang sesuai dengan *a theory of justice* menurut John Rawls untuk mempertimbangkan keadilan bagi pemohon, termohon dan juga penegak hukum, yaitu:

Pertama, Prinsip kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*). Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. "Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama". Dalam hal ini hakim adalah pejabat negara yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Pertimbangan hakim pengadilan agama jombang dalam menentukan besaran nafkah madliyah menurut hakim sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dikaitkan dengan Keadilan menurut John Rawls yaitu kebebasan yang sama.

a) Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): Ketika suami mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak I Raj'i ke pengadilan agama, maka hakim tidak mempunyai hak untuk menolak permohonan tersebut. Hakim yang bertugas menangani perkara tersebut tidak boleh memiliki hubungan dengan pihak berperkara sehingga bisa dipastikan untuk memberikan putusan yang adil. b) Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) : setelah permohonan diterima oleh Pengadilan Agama dan ditunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut, maka hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara sesuai relas panggilan yang berisi tanggal sidang pertama dan permohonan pemohon, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemanggilan para pihak tersebut untuk menghadiri sidang pertama dan untuk mendengarkan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak hadir dalam sidang pertama maka hakim berkewajiban untuk memediasi terlebih dahulu sebelum memasuki sidang selanjutnya. Dalam

mediasi semua bersifat rahasia sehingga para pihak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya.

Jika mediasi tidak berhasil di lakukan maka para pihak mengikuti sidang selanjutnya. Apa yang di lakukan oleh hakim tidak terjadi penolakan oleh termohon, karena termohon juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena pada dasarnya hakim juga berpegangan pada asas-asas hukum acara pengadilan agama. c) kebebasan personal (*liberty of conscience and though*): di Pengadilan Agama hakim tidak boleh memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, begitu juga dengan isi permohonan yang di ajukan oleh pemohon. d) kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*): undang-undang perkawinan juga mengatur tentang harta gono gini dalam perkawinan. Nafkah madliyah adalah salah satu nafkah istri yang diperoleh karena kelalaian suami dalam memberikan nafkah selama masa perkawinan. Hakim memberikan kebebasan kepada termohon untuk meminta nafkah madliyah kepada pemohon melalui hakim tetapi permintaan termohon juga di sesuaikan dengan kemampuan pemohon.

e) Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang: jika pihak tergugat maupun penggugat mengalami perlakuan sewenang-wenang di lingkungan Pengadilan Agama maka pihak-pihak beperkara dapat melakukan Tindakan. Pengadilan agama dengan segala wewenangnya memberikan rasa adil untuk semua yang ada di lingkungan peradilan Agama. Apa yang sudah di putusan itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah di ungkapkan oleh pihak-pihak yang be perkara di lingkungan peradilan agama.

Kedua, *Difference principle* (prinsip perbedaan), ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada penentuan besaran nafkah madliyah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud dengan "diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan" adalah berbuat adil dalam menentukan besaran nafkah madliyah. Pada ketiga putusan nomor 73/Pdt.G/2023/Pa.Jbg., 222/Pdt.G/2023/Pa.Jbg. dan 1804/Pdt.G/2023/Pa.Jbg. dengan ketua majelis hakim yang sama tapi menghasilkan putusan nominal nafkah madliyah yang berbeda pada setiap putusan pihak. Hal ini dikarenakan hakim tidak serta merta menerima gugatan Termohon atas nominal nafkah madliyah akan tetapi menyesuaikan dengan kemampuan Pemohon. Ketika hakim tidak melihat kemampuan Pemohon dalam menentukan besaran nafkah madliyah, maka pihak yang paling tidak diuntungkan tidak akan mendapat manfaat dari perbedaan latar belakang tersebut.

Ketiga, *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan terhadap penentuan besaran nafkah madliyah dalam perkara cerai talak maka adil yang dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam sidang pengadilan. Karena dalam persidangan perkara perceraian, hakim memberikan kesempatan untuk pihak pemohon untuk menjawab tuntutan dari termohon, baik secara tulisan maupun lisan. Hakim juga memberikan kesempatan yang sama dalam membutikan apa yang menjadi tuntutan tersebut sehingga ketidak mampuan pemohon dalam memenuhi nafkah madliyah yang diajukan oleh termohon bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran nafkah madliyah dengan seadil-adilnya.

Penutup

Penelitian ini telah menganalisis putusan Pengadilan Agama Jombang yang memuat pertimbangan hakim dalam menentukan Besaran Nafkah Madliyah, sebagai upaya mencari asas keadilan yang digagas oleh John Rawls. Dapat disimpulkan beberapa penjelasan pokok yakni Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menetapkan besaran nafkah madliyah dalam perkara cerai talak karena beberapa pertimbangan, hal tersebut agar supaya tidak ada saling dengki dan iri antara mantan suami dan mantan istri, dan agar keduanya bisa mendapatkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim adalah kesepakatan bersama dalam mediasi, melihat penghasilan pekerjaan suami, jumlah nominal kebiasaan yang sudah berjalan ketika memberikan nafkah kepada istri, dan kesediaan suami. Pertimbangan hakim tersebut diatas berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madliyah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jombang Menurut Teori Keadilan John Rawls. Teori Keadilan John Rawls yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prinsip kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*). Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. "Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama". Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain: Pertama, Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): Ketika suami mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak I Raj'i ke pengadilan agama. Kedua, Kebebasan berpendapat dan

mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) : Sebelum sidang kedua, hakim wajib melakukan mediasi pada kedua pihak. Dalam mediasi semua bersifat rahasia sehingga para pihak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Ketiga, kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*): di Pengadilan Agama hakim tidak boleh memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan. Keempat, kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*): Nafkah madliyah adalah salah satu nafkah istri yang diperoleh karena kelalaian suami dalam memberikan nafkah selama masa perkawinan. Hakim memberikan kebebasan kepada termohon untuk meminta nafkah madliyah kepada pemohon melalui hakim tetapi permintaan termohon juga di sesuaikan dengan kemampuan pemohon. Kelima, Kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang: jika pihak tergugat maupun penggugat mengalami perlakuan sewenang-wenang di lingkungan Peradilan Agama maka pihak-pihak beperkara dapat melakukan Tindakan.

Kemudian *Difference principle* (prinsip perbedaan), ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada penentuan besaran nafkah madliyah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud adalah berbuat adil dalam menentukan besaran nafkah madliyah. Dan terakhir *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam sidang pengadilan.

Daftar Pustaka

al-Jaziri, Abdurrahman. *KITAB AL-FIQH ALA MADZHABI AL-ARBA'AH, JUZ IV*. Dar al-Kut. Beirut, 1969.

Al-Nawawiy. *Minhaj Al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Dalimunthe, Mardiah, and Nurul Huda Prasetya. "ANALISIS METODE PENGAMBILAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH MADLIYAH (Studi Kasus Putusan MA Nomor. 295K/AG/2000)." *Legal Standing : Jurnal Ilmu*

Hukum Vol. 7 (2023).

- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fattah, Damanhuri. "TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS." *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013).
- Firdaus Bin Tokimin, Hasanuddin Yusuf Adam dan Mohammad. "Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tanggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam." *Media Syariah* 20, no. 2 (2018).
- Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, Sisca. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Fakultas Hukum Universitas Bravijaya*, n.d.
- Karimuddin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, and Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i." *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Illam Dan Pranata Sosial* 23, no. 01 (2021).
- Manzhur, Ibnu. *LISAN AL-ARAB, JILID II*. Dar al-Fik. Beirut, 1989.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nuruddien, Muhammad. "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiyah)." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3 (2019).
- Qudamah, Ibnu. *Al - Mughniy*. Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Direktorat. Jakarta, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *FIQIH MUNAKAHAT 2*, n.d.
- SH. MH, H. Abdurrahman. *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Pertama. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Syafitri Firda Nisa, Riyan Rammdani dan. "Penentuan Besaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, No. 15, 2021.
- Syah Muhammad Mun'im, Erwin. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG BESARAN NAFKAH IDAH DAN

MUT'AH BAGI MANTAN ISTRI (Studi Putusan Nomor 0787/Pdt.G/2015/PA.Mr." IAI Bani Fattah Jombang, 2015.

Syarifuddin, Amir. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta: KENCANA, 2014.

Wardah Nuronyah, Wasman dan. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Teras. Yogyakarta, 2011.